

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menuju Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Mendasar Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang maka Perangkat Daerah dapat melakukan Renstra sesuai dengan ketentuan yang ada. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pelaksanaan organisasi pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, perlu dilakukan dalam sistem Pertanggungjawaban bagi seorang

pejabat publik yang akuntabel, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs).

Perubahan Rencana strategis suatu instansi pemerintah disusun dalam rangka pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Istansi Pemerintah sebagai mana diinstruksikan dalam instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999. Sebagai salah satu unsur dalam sistem akuntabilitas, penyusun Perubahan Rencana Strategis Instansi Pemerintah akan meningkatkan kualitas akuntabilitas instansi pemerintah dan selanjutnya akan mendorong pemerintah yang baik (Good Governence).

Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan - Badan Daerah Kabupaten Tegal. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tegal menjadi dasar perubahan atas nama Perangkat daerah yang semula Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat berubah nama

menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang telah disusun kembali dirubah yang berpatokan pada mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Rencana Startegis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal ini merupakan rumusan perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang disusun dengan memperhatikan Karakteristik Kabupaten Tegal, kondisi internal dan eksternal organisasi dalam wadah Negara Republik Indonesia.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tidak lepas dari dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah, yaitu Program Pembangunan Nasional, Program Pembangunan Daerah, serta Rencana Strategis Daerah.

Guna memenuhi harapan masyarakat mengenai pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja pejabat publik dalam mencapai tujuan/sasaran program yang telah ditetapkan, maka diterbitkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 580/IX/6/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Buku ini menjadikan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 yang merupakan sistem Pertanggungjawaban atas wewenang, tindakan, program dan kebijakan yang yang diambil pimpinan dalam tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Perubahan Rencana Stategis (Renstra) 2019 – 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal 2019 – 2024 dan bersifat indikatif yang memperhatikan syarat – syarat kemampuan dari segi SDM Aparatur, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ataupun syarat-syarat yang memungkinkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat melaksanakan pembangunan, pembinaan kestabilan ekonomi, sosial, budaya, politik serta keamanan dan ketertiban.

Rencana Stategis (Renstra) 2019 – 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2019 – 2024 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan /atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat. Pada tahun 2021 ini, Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap Rencana Stategis (Renstra) 2019 – 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal memberikan rekomendasi untuk

dilakukannya perubahan. Analisis hasil pelaksanaan Renstra menunjukkan capaian kinerja sasaran strategis dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal mempunyai 6 (enam) indikator kinerja utama, pada tahun 2020 dari 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Jumlah/Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat terealisasi tidak sesuai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 12 konflik. Sedangkan 5 indikator lainnya yaitu Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif, Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden, Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur, Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati, Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades tidak setiap tahun dapat ditentukan target kinerjanya karena tidak setiap tahun terdapat jadwal Pemilu.

Oleh sebab itu, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu melakukan penyusunan Perubahan Renstra untuk menginterpretasikan ulang target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah yang lama, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada penilaian capaian IKU.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah ditingkat OPD dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah ditingkat kabupaten. Analisis terhadap Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RPJMD Kabupaten Tegal dilakukan dalam tahapan penyusunan Perubahan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 terhadap sasaran perangkat daerah terkait ditingkat kabupaten.

Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, diantaranya adalah :

1. Perubahan substansi yaitu harmonisasi antara perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan penetapan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, yang harus menyelaraskan dengan arah kebijakan nasional dan fokus pembangunan nasional; Perubahan struktur kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perubahan Indikator Kinerja Daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; Kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian pertumbuhan dengan adanya Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan Renstra Tahun 2020.

2. Perubahan secara umum adalah Pandemi Covid-19 yang telah melanda secara global sejak awal tahun 2020 dan sampai saat ini masih belum mereda telah merubah beberapa asumsi dalam dokumen RPJMD baik asumsi terhadap target ekonomi makro, pendapatan yang mengalami penurunan, belanja daerah dan juga indikator kinerja utama daerah maupun perangkat daerah di Kabupaten Tegal. Dampak dari adanya penurunan pendapatan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang harus difocusing dan direalokasikan dalam rangka menutup penurunan pendapatan dan penanganan covid-19 baik melalui pencegahan dan penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (*Social Savety Net*), serta operasional gugus tugas.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi Covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen Renstra melalui mekanisme perubahan Renstra yang proses penyusunannya secara mutatis mutandis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5315);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
33. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

34. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 45. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);
 48. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).

1.3. Maksud Dan Tujuan

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD1945 yaitu terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur merupakan tujuan nasional yang harus dicapai melalui penyelenggaraan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan terwujudnya perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dengan tata kerja perangkat daerah yang jelas, dalam menyelesaikan urusan –urusan kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Perangkat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –2025, area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang –undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan,

akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur Usaha sadar untuk melakukan reformasi pada bidang organisasi lebih dikenal dengan evaluasi kelembagaan. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kantor Kesatuan bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Evaluasi kelembagaan atau disebut juga reorganisasi baik menyangkut nomenklatur, susunan organisasi, maupun tupoksi sudah dilakukan dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan. bahwa ada perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal tentang evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tertuang melalui Peraturan Daerah dan telah menyebabkan organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal mengalami perubahan yang cukup signifikan namun kurang memperhatikan prinsip-prinsip organisasi. Kondisi ini sudah barang tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal berupa motif dan kualitas dari Tim Panitia Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah, khususnya Bagian Organisasi Perangkat Daerah, adanya peningkatan volume kerja, adanya perubahan tujuan organisasi, adanya perubahan keterampilan, penggunaan teknologi baru dan sebagainya, sedangkan faktor eksternal berupa adanya peraturan baru, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, atau karena adanya pengaruh politik dan sebagainya. Dari lingkup masalah sebagaimana diuraikan tersebut selanjutnya dapat disusun rumusan permasalahan berupa pertanyaan sebagai berikut :Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, sehingga penyusunan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Tinjauan pustaka

Evaluasi : Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untuk mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga mengapa hal itu terjadi, evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu program/rencana.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 mempunyai maksud mewujudkan penyelenggaraan Management Pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, dituntut adanya pengelolaan management pemerintah yang professional, yang mampu menggerakkan semua sumber daya dan dana yang tersedia secara efisien dan efektif.

Sebagai upaya untuk mewujudkan maksud tersebut, maka ditetapkan tujuan Renstra sebagai berikut :

- a. Menjabarkan pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 ke dalam Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- a. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Menguraikan rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam rentang periode lima tahunan yang akan dibiayai melalui sumber pembiayaan APBD.
- c. Merupakan alat bantu bagi rujukan penilaian kinerja pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan tolak ukur masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampaknya atas kebijakan yang telah ditetapkan.

1.1. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Perubahan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Perubahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan penentuan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah dan Strategi & Kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun kedepan, sedangkan strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dicapai. Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Bab ini menguraikan Tujuan Sasaran RPJMD pada Bab V dan Indikator Program RPJMD pada Bab VII Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab VIII RPJMD .

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan pelaksanaan maupun seandainya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, dan harapan pemanfaatan Review Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TEGAL

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Kedudukan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempun yaitu gas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa,

- politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
 - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.

2.1.3. Uraian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;

- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- g. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Melaksanakan perwujudan Kesatuan Bangsa, Politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
- i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan ketatausahaan Badan;
- j. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
- k. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan politik agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- l. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- m. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
- n. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- o. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan;
- p. Membina pengelolaan aset Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- q. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- r. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- s. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- t. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- u. Menyelenggarakan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

2.1.4. Tanggung Jawab :

- a. Tersusunnya perencanaan Badan;
- b. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang-bidang Badan Kesatuan Bangsa dan politik;
- c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- e. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
- g. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2019 Tentang tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan

masyarakat;

- i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat.

b. Uraian Tugas :

- a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan program-program di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- c. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat;
- d. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesatuan bangsa, politik dan hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Membinadan memberikan dukungan atas penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan

- hubungan antar lembaga, dan perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja Badan mencapai target yang ditetapkan;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam penyelenggaraan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - g. Membina dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - h. Melaksanakan perwujudan kesatuan bangsa, politik, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
 - i. Melaksanakan pembinaan pengelolaan ketatausahaan Badan;
 - j. Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi dan inovasi di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan guna peningkatan kualitas kerja;
 - k. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
 - l. Mengoordinasikan penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan

- masyarakat;
- m. Menyelenggarakan kersajama dan kemitraan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pihak lain agar terjalin sinkronisasi program kegiatan;
 - n. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
 - o. Membina pengelolaan kesekretariatan/ketatausahaan Badan;
 - p. Membina pengelolaan aset Badan;
 - q. Menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - r. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - s. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
 - t. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat;
 - u. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Tanggung Jawab :

- a. Tersusunnya perencanaan Badan;
- b. Ketersediaan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan prima di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Terbinanya pengelolaan urusan ketatausahaan;
- f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

2. Nama Jabatan : Sekretaris

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan umum dan teknis kesekretariatan/ ketata usahaan;
- b. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan;
- c. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Badan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan;
- f. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan tugas Badan;
- g. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

B. Uraian Tugas:

- a. Menyusunan rencana kerja;
- b. Merumuskan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan/ketatausahaan;
- c. Melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan rencana kerja Badan;
- d. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi,

pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

- e. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- f. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Mengelola sistem informasi dan data Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan;

- i. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/ perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Badan;
- j. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
- l. Melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan;
- m. Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- n. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan kesekretariatan/ketatausahaan serta menyajikan alternative pemecahannya;
- o. Mendistribusikan tugas kepada bawahan

agar melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;

- p. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas bawahan;
- q. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya rencana kerja sekretariat;
- b. Kebenaran dan ketepatan penyusunan draf rencana kerja Badan;
- c. Ketepatan perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan/ ketatausahaan dan perumusan draf kebijakan teknis Badan;
- d. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang kesekretariatan/ketatausahaan;
- e. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- f. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- g. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat.

**3. Nama Jabatan : Kepala Subbagian
Perencanaan dan Keuangan**

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan;
- c. Penelaahan data untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Badan;
- d. Penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
- e. Penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Badan;
- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi bidang perencanaan dan keuangan;
- g. Pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;

- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- i. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

B. Uraian Tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing subbagian dan subbidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagiandan subbidang;

- l. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian dan subbidang sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Badan;
- q. Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
- r. Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidangsesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- s. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Badan;
- u. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- v. Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- w. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- x. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- y. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan

- perilaku kerjanya sesuai ketentuan dalam rangka
peningkatan karier, pemberian penghargaan
dan sanksi;
- z. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - aa. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari Atasan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. TANGGUNG JAWAB :

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan serta kebijakan teknis bidang perencanaan dan keuangan;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan urusan, tugas, dan pelayanan bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan Badan;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;

- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

4. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

A. Tugas Pokok Dan Fungsi :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan dan penatausahaan aset Badan;
- f. Pengelolaan kearsipan Badan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;

- h. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

B. Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- f. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
- i. Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Merencanakan, memproses dan melaporkan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan Pengadaan cara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka

pengadaan barang dan jasa Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- l. Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- n. Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- o. Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Badan;
- p. Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;

- q. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- s. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- u. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

C. Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan keakuratan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Kelancaran dan keteraturan pelaksanaan tugas dan pelayanan urusan umum dan kepegawaian;
- d. Ketepatan distribusi tugas dan pemberian motivasi kepada bawahan;
- e. Kelancaran dan keefektifan pelaksanaan koordinasi;
- f. Ketepatan dan keefektifan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

5. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Kesatuan Bangsa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Kesatuan Bangsa;
- f. Pelaksanaan administrasi di bidang Kesatuan Bangsa;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Kesatuan Bangsa.

B. Uraian Tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan

- data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasionalideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
 - e. Mengoordinasikan pelayanan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- h. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal

ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;

- i. Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- l. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- m. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan

- keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- o. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - p. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. Tersusunnya perencanaan teknis bidang

- ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. Terlaksananya program bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya,

- fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- f. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

6. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal eka, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan

penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

B. Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbidang berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Subbidang berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja

- bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang;
 - f. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
 - g. Melaksanakan kegiatan pemantapan ideologi dan pengembangan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pembauran kebangsaan dan pendidikan Bela Negara dan karakter bangsa guna memelihara nilai luhur budaya bangsa;
 - i. Melaksanakan pembentukan dan pembinaan bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Kabupaten;
 - j. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan kebijakan ketahanan

- nasional (meliputi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama) di daerah;
- k. Melaksanakan kegiatan dan fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan;
 - l. Merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
 - m. Menyusun bahan pembentukan dan pembinaan FKUB di Kecamatan;
 - n. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan umat beragama, pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan, kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan;
 - o. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;
 - p. Melaksanakan kegiatan dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dengan instansi terkait;
 - q. Mengidentifikasi gejala munculnya kelompok radikal kanan dan radikal kiri terhadap ideologi Pancasila;
 - r. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbidang Ideologi

Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, serta menyajikan alternatif pemecahannya.

- s. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya.
- t. Melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- v. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
- w. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
- x. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja,

- pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- y. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - z. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - aa. Membuat laporan pelaksanaan tugas subbidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - bb. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan keakuratan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- c. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas;
- d. Terlaksananya inventarisasi

- permasalahan yang berhubungan dengan Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- e. Terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

7. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini Dan Penanganan Konflik

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam melakukan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

B. Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencanakerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Subbidang berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerjaasing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara;
- d. Membagikan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan member petunjuk dan memeriksa hasil kerjabawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Menyusun bahan koordinasi

Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan penanganan konflik dengan instansi terkait;

- f. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokopimda);
- g. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pembentukan Forum Kewaspadaan Daerah tingkat Kecamatan dan Desa;
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama Intelejen di daerah;
- i. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengawasan orang asing dan tenaga kerja asing;
- j. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Rencana Aksi Daerah tentang Penanganan konflik dengan instansi terkait;
- k. Menyusun bahan koordinasi pengembangan system penyelesaian konflik dan membangun system peringatan dini;
- l. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pencegahan konflik melalui meredam potensi konflik;
- m. Melaksanakan kegiatan penghentian konflik bersama instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Mengelola data dan informasi di bidang

- penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik;
- o. Mengelola data dan informasi intelejen guna peningkatan kewaspadaan daerah dan penanganan konflik;
 - p. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik, serta menyajikan alternative pemecahannya;
 - q. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagai manamestinya;
 - r. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - s. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - t. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan

- pimpinan;
- u. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (lkj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - v. Mengawasidan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
 - w. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - x. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - y. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
 - z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggungjawab.

C. Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan keakuratan data/informasi sebagai bahan

- penyusunan rencana kerja;
- b. ketersediaan dan kebenaran data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
 - c. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.
 - d. Terlaksananya inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kewaspadaandini dan penanganan konflik, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - e. Terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
 - f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.

8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pendidikan politik,

etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidangP olitik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- f. Pelaksanaan administrasi dibidang Politik DalamNegeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

B. Uraian Tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang berdasarkan Renstra, Renja, usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk kejelasan rencana;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis Bidang berdasarkan usulan unit kerja yang ada dan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Mengoordinasikan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah,

pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Mengoordinasikan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- h. Menyelia pelaksanaan tugas Bidang dengan mengarahkan bawahan untuk optimalisasi tugas;
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi program Bidang agar dapat berjalan efisien dan efektif;
- k. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (lkj), LKPJ,

LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

- l. Membina dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- n. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- o. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. Tanggung Jawab :

- a. Tersedianya bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Tersedianya bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;

- c. Tersusunnya perencanaan teknis bidang fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- d. Terlaksananya program bidang fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- e. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas.

**9. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Politik
Dalam Negeri**

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Politik Dalam Negeri.

B. Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbidang berdasarkan renstra, renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Subbidang berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, rekomendasipenelitian, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umumkepala daerah, dan peman tauan situasi politik, memberkanizin/rekomendasi riset;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. menyusun bahan koordinasi

- pembinaan pengembangan dan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dan pemantauan situasi politik;
- f. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
 - g. melaksanakan kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemantauan situasi politik daerah;
 - i. melaksanakan mediasi dan fasilitasi pengembangan pendidikan politik, pembinaan kelembagaan pemerintahan, partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah;
 - j. mengelola data dan informasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pemberian rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 - l. Melaksanakan inventarisasi

- permasalahan yang berhubungan dengan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang politik dalam negeri, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - o. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - p. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - q. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (lkj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;

- r. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
- t. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana yang akan datang;
- v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

C. Tanggung Jawab :

- a. Kebenaran dan keakuratan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Ketersediaan dan kebenaran data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional;
- c. Terwujudnya keteraturan, kelancaran dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas;

- d. Terlaksananya inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan fasilitasi, pengawasan, dan pengendalian bidang politik dalam negeri, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- e. Terdistribusikannya tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan proporsi masing-masing;
- f. Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbidang Politik Dalam Negeri.

**10. Nama Jabatan : Kepala Subbidang Organisasi
Kemasyarakatan**

A. Tugas Pokok dan Fungsi :

Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian bidang organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

B. Uraian Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Subbidang berdasarkan renstra, renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional Subbidang berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektivitas kinerja;
- e. Menyusun bahan koordinasi pembinaan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan;
- f. Menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi monitoring dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;
- g. Melaksanakan fasilitasi pendaftaran, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan

- organisasi kemasyarakatan;
- h. Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kerja sama kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
 - i. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
 - j. Mengelola data dan informasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - k. Melaksanakan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan fasilitasi, pembinaan, dan pengendalian bidang organisasi kemasyarakatan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
 - l. Melakukan penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dengan memeriksa, membimbing, dan mengawasi bawahan agar tugas terlaksana sebagaimana mestinya;
 - m. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - n. Menyiapkan bahan dan menyusun

- konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Subbidang untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- o. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian dan bahan pengambilan keputusan pimpinan;
 - p. Menyelia penyiapan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), LKPJ, LPPD, dan laporan kedinasan lainnya di bidang ketugasan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk ketepatan laporan instansi;
 - q. Mengawasi dan memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja, pengembangan karier, serta kualitas kinerja;
 - r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Atasan dalam rangka pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah di bidang ketugasan;
 - s. Memaraf naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya untuk keabsahan naskah dinas di bidang ketugasan;
 - t. Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbidang sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban dan bahan rencana

yang akan datang;

- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya dengan penuh tanggung jawab.


11. Nama Jabatan : Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Badan sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.2.4. Struktur Organisasi

Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal terdiri dari”

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tegal



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh beberapa staf dengan tingkat pendidikan yang relative cukup memadai, yaitu :

- | | | |
|----------------------|---|----------|
| 1. Kepala Badan | : | 1 Orang |
| 2. Sekretaris Badan | : | 1 Orang |
| 3. Kepala Bidang | : | 2 Orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : | 2 Orang |
| 5. Kepala Sub Bidang | : | 4 Orang |
| 6. Staf | : | 13 Orang |

Dengan kondisi dan potensi yang ada dan relative terbatasnya sumber Daya Manusia, dirasa masih belum memenuhi harapan sebagaimana yang diprogramkan, karena masih kurang terampil staf, hal ini merupakan kendala yang perlu diupayakan pemecahannya disamping masih banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap masalah kesatuan bangsa dan politik.

1. Sekretariat

Sekretariat dibantu oleh 8 (*delapan*) Staf, dua sub bagian :

- a. Subbagian umum dan kepegawaian
- b. Subbagian keuangan dan perencanaan

2. Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa dibantu oleh 2 (*dua*) staf, dua Subbidang:

- a. Subbidang ideology, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, social, budaya, agama
- b. Subbidang kewaspadaan dini dan konflik

3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dibantu oleh 2 (*dua*) staf , dua Subbidang:

- a. Subbidang politik dalam negeri
- b. Subbidang organisasi masyarakat

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mencukupi akan

mempengaruhi tingkat kinerja dan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sarana dan prasarana juga merupakan lingkungan fisik yang berpengaruh terhadap gairah dan motivasi kerja individu. Kondisi lingkungan yang sehat dan nyaman akan berdampak pada peningkatan kinerja staf, sebaliknya, jika lingkungan tidak nyaman dapat berdampak pada penurunan kinerja. Secara umum, ketersediaan sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal masih belum ideal dan memadai. Kondisi sarana, prasarana dan dampaknya terhadap kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.

Gambaran Umum Kondisi Sarana dan Prasarana
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Akibat Yang Timbul	Dampak
1.	Gedung kantor	a. Gedung bangunan mempunyai ruangan-ruangan yang sempit. b. Tanah dan Gedung	a. Ruang kerja staf terlalu sempit b. Dapat terjadi sengketa lahan sewaktu-waktu	Tingkat kenyamanan dalam bekerja sangat rendah sehingga berpengaruh terhadap motivasi dan

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Akibat Yang Timbul	Dampak
		<p>belum bersertifikat.</p> <p>c. Belum ada ruang gudang.</p> <p>d. Pagar gedung sebagian rusak.</p> <p>e. Belum ada gedung atau sarana peribadatan dan ruang arsip dokumen.</p>	<p>c. Ruangan rapat yang kurang representatif.</p> <p>e.</p> <p>d. Penempatan barang inventaris tidak tertib.</p> <p>e. Keamanan gedung beserta sarana dan prasarana yang ada di dalamnya sangat rentan terhadap pencurian.</p> <p>f. Arsip dokumen masih terpecah-pecah sehingga</p>	<p>produktivitas kerja.</p>

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Akibat Yang Timbul	Dampak
			menyulitkan dalam pencarian data.	
2.	Meubelair	<p>a. Almari arsip banyak yang rusak dan tidak memadai</p> <p>b. Kursi dan meja rapat rata-rata sudah tidak layak pakai, dan rusak berat dikarenakan seringnya terkena air bocoran hujan pada penyimpanan di gedung lama.</p>	<p>a. Penyimpanan dokumen dan arsip tidak tertib</p> <p>b. Adanya pembengkakan anggaran pada penyiapan ruang rapat kelak untuk menutupi kebutuhan kursi dan meja rapat</p>	Menyulitkan dalam mencari data/referensi, data/dokumen hilang dan pengulangan penggunaan APBD pada anggaran yang sama dalam kurun waktu yang seharusnya belum dianggarkan.

No.	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Akibat Yang Timbul	Dampak
3.	Kendaraan roda empat	1 unit dalam kondisi baik/terawat meski masih dalam status pinjam pakai dengan Sekda Kabupaten Tegal. 1 unit dalam kondisi rusak berat (status pinjam pakai dengan Sekda Kabupaten Tegal)	Untuk sementara baru mencukupi kebutuhan operasional kendaraan bagi pimpinan (Kepala Badan)	Mendukung pekerjaan pimpinan/kan tor yang membutuhkan mobilitas

Sumber: Data yang diolah

Permasalahan dalam sarana dan prasarana lainnya adalah administrasi inventaris barang yang menjadi kewenangan lembaga. Secara administratif, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal memiliki aset yang bernilai buku Rp. 1.431.777.655,00 sampai dengan akhir

tahun 2020.¹ Nilai buku aset tersebut berasal nilai saldo awal aset berdasarkan sensus/pendataan fisik barang inventaris milik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2002, ditambah nilai belanja modal pengadaan barang inventaris dari tahun 2003 hingga 2016 tanpa dilakukan penyusutan. Nilai buku tersebut tidak sesuai dengan kenyataan barang inventaris yang dikuasai dan dipergunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal karena hal-hal sebagai berikut:

1. Barang inventaris sudah tidak berfungsi, tidak bernilai ekonomis, atau rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi tetapi tidak dilakukan penghapusan.
2. Barang inventaris dipinjamkaikan kepada pihak lain.
3. Barang inventaris dikuasai oleh pihak lain atau hilang tetapi tidak terdokumentasi.

Tabel 1.4.

Barang Inventaris Yang Dikuasai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal

No.	Uraian	Nilai Buku (Rp)	Persentase
1.	Barang inventaris yang berfungsi	998.753.934	61,21%
2.	Barang inventaris sudah tidak berfungsi	471.090.665	28,87%
3.	Barang inventaris dikuasai	161.683.880	9,90%

	oleh pihak lain		
Jumlah		1.631.528.480	100%

Sumber: Data yang diolah

Perincian daftar sarana dan prasarana yang secara administratif tercatat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal Tahun 2020 pada Lampiran.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Prosentase Pemilih dan Konflik Sara, Salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes antara lain dengan upaya :

- a. Melaksanakan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
- b. Melaksanakan Penguatan Pendidikan Politik kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Ormas dan pemilih pemula).
- c. Melaksanakan FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat kepada Pelajar, Mahasiswa, dan Ormas.

- d. Melaksanakan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pilkada kepada seluruh elemen masyarakat (Toga/Toma, LSM, Unsur Penyelenggara Pilkada, Ormas dan pemilih pemula).
- e. Melaksanakan Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada/Pilkades kepada aparatur pemerintah yang menangani Pemilu.
- f. Melaksanakan pemantauan keamanan dan kenyamanan lingkungan untuk Pemilu/ Pilkada/pilkades

Adanya peningkatan angka partipasi pemilih membuktikan dengan metode yang di terapkan mempunyai eksese positif ini bisa dilihat dari tahun 2013 Persentase pengguna hak pilih Pemilhan Gubernur 42.77% untuk tahun 2018 meningkat menjadi 70.04%, Tahun 2013 Persentase pengguna hak pilih Pemilu Bupati untuk 57.88% untuk tahun 2018 meningkat menjadi 65.59% dan Tahun 2013 Rata-rata persentase pengguna hak pilih Pilkades 80% meningkat menjadi 90% dan tidak lepas dari dilokalisirnya konflik sara sehingga dari tahun ketahun jumlah konfliknya tahun 2013 s.d 2018 tetap stagnan di angka 12 kasus, adapun untuk penyajiannya ada pada :

Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Periode 2014-2019)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Sasaran																		
1	Jumlah frekuensi konflik umat inter agama	Persentase			8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
2	Jumlah frekuensi konflik umat antar agama	Persentase			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
3	Persentase Ormas yang terdata dalam Sistem Data Base Ormas	Persentase			50	78	100	100	100	50	78	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Legislatif	Persentase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	Persentase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	Persentase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	Persentase			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	Persentase			-	-	95	95	95	-	-	95	95	95	-	-	100	100	100

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sat	Target Yang diamankan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra 2014-2019					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
	Indikator Program																		
1	Jumlah gangguan kanrantibmas				19	19	18	17	16	19	19	18	17	16	100	100	100	100	100
2	Peningkatan jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Jumlah fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
4	Jumlah penyuluhan kepada masyarakat				20	25	40	40	45	20	25	40	40	45	100	100	100	100	100
5	Jumlah fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan partai politik				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
6	Jumlah sosialisasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan				100	1	1	1	1	100	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Jumlah pemuda latihan wawasan kebangsaan				250	200	250	300	400	250	200	250	300	400	100	100	100	100	100
8	Jumlah pemuka agama pelatihan wawasan kebangsaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah organisasi non pemerintah terlibat dalam kemitraan wawasan kebangsaan				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Murni 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamant kan peraturan perundangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Target Renstra Murni					Ralisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian % (Target dibagi Realisasi)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Konflik Sara	konflik			0	0	0	0	0	12	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase partisipasi pengguna hak pilih pemilu legeslatif	Persentase			0	0	0	0	65	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase partisipasi pengguna hak pilih pemilu presiden	Persentase			0	0	0	0	65	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase partisipasi pengguna hak pilih pemilu gubernur	Persentase			0	0	0	74	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase partisipasi pengguna hak pilih pemilu bupati	Persentase			0	0	0	71	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A
	Prosentase partisipasi pengguna hak pilih poilkades	Persentase			0	0	0	80	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra Perubahan 2019-2024)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Yang diamanatkan peraturan perundang-undangan	Target lainnya (Renstra K/L, PD Provinsi, dll)	Realiasi				
					2015	2016	2017	2018	2019
1	Indikator Tujuan								
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA
2	Indikator Sasaran								
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA
	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA
3	Indikator Program								
	Persentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase konflik yang tertangani	Persentase			NA	NA	NA	NA	100,00%
	Persentase gangguan KANTIBMAS yang tertangani	Persentase			NA	NA	NA	NA	100,00%
	Persentase lembaga pendidikan SMA/SMK dan OT yang menyelenggarakan pendidikan politik	Persentase			NA	NA	NA	NA	NA
	Persentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik masyarakat	Persentase			NA	NA	NA	100,00%	100,00%
	Persentase ormas yang terbina	Persentase			NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada capaian pelayanan yang dilaksanakan pada tahun 2014 – 2019 sebagaimana tercantum dalam tabel – tabel diatas, maka dapat digambarkan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah sebagai berikut:

1. Peluang Pelayanan OPD

Peluang merupakan hal – hal / potensi yang mendukung kinerja organisasi. Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Adanya paradigma baru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang positif
- b. Tumbuh dan berkembangnya berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kondisi bangsa.
- d. Tumbuh dan berkembangnya kehidupan demokrasi yang positif.

2. Tantangan pelayanan OPD

Tantangan merupakan hal – hal yang menghambat kinerja organisasi. Tantangan dalam pengembangan pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

- a. Melemahnya kesadaran dalam kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Sering terjadinya konflik di masyarakat yang tidak terduga.
- c. Terjadinya kepercayaan terhadap pemerintah.
- d. Menurunnya tingkat ketrampilan dan ketertiban masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan perangkat daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian kinerja. Untuk menentukan prioritas tersebut maka perlu dilakukan penelaahan dan pengakajian data dan informasi di Bab II serta menelaah permasalahan pembangunan dalam konteks kebijakan daerah yang bersifat mandatori. Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang sering terjadi dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
			Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
			Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional
			Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu

Setelah dilakukan pemetaan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut:

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu dan permasalahan strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 tidak mengubah visi dan misi kepala daerah didalamnya. Perubahan RPJMD lebih pada penyesuaian rumusan tujuan, sasaran, indikator dan target indikatornya hingga program/kegiatan akibat perubahan regulasi dan asumsi ekonomi dampak covid-19, dengan tetap merujuk pada Visi Misi RPJMD sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 yaitu:

**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera,
Mandiri, Unggu, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
“mbangun berkah, gawe bungah”**

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tegal dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang;
4. Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;
5. Perlingungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga;

6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM;
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
8. Penguatan Pendidikan Karakter Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh;
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifikasi dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran misi 5 RPJMD:

MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi 5 memiliki tujuan : Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat. Tujuan ini diukur dengan indikator Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Misi 5 memiliki sasaran yaitu: Meningkatnya Kerukunan Hidup Masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2019-2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD makan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan

target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Visi :			
	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggu, Berbudaya dan Berakhlak Mulia "mbangun berkah, gawe bungah"	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Menurunnya wawasan kebangsaan, rasa nasionalisme dan bela Negara	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya apatisme terhadap pemerintahan 2. Rendahnya partipasi masyarakat 3. Potensi Konflik Sosial akibat SARA dan dampak tekanan ekonomi 4. Menurunnya sikap gotong-royong, teposliro dan saling menghargai <p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Prov. Jateng 2. Meningkatnya kualitas apatur pemerintahan 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 4. Meningkatnya peran forum, ormas/LSM
1.1	Misi :			
	Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal	Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideology dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri lingkup Kabupaten	Meningkatnya isu SARA melalui medsos menimbulkan potensi perilaku intoleransi	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya daya literasi masyarakat 2. Luntarnya tradisi masyarakat (musyawarah, gotong royong) 3. Kurangnya pendidikan politik masyarakat

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Faktor Pendorong : 1. Peningkatan peran forum danormas/LSM 2. Kemudahan akses hubungan denganpemerintahan 3. Peningkatan keterbukaan informasi publik
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Faktor penghambat : 1. Masuknya budaya dan ideologi asing akibat globalisasi dan kemudahan akses internet 2. Kurangnya daya literasi masyarakat 3. Menurunnya pelestarian budaya dantradisi local Faktor Pendukung : 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dankomunikasi
1.1.1	Program Kerja :			
		Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kab/kota	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	Faktor Penghambat : 1. Menurunnya karakter bangsa danpergeseran nilai budaya masyarakat 2. Kurangnya daya literasi masyarakat Faktor Pendukung : 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dankomunikasi
		Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidangideologi dan kewaspadaan,	Kurangnya sosialisasi pemahaman masyarakat bidangkesatuan bangsa dan politik	Faktor Penghambat : 1. Menurunnya karakter bangsa danpergeseran nilai budaya masyarakat

No	Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup Kabupaten		<p>2. Kurangnya daya literasi masyarakat</p> <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi
		Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkungan Kabupaten	Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat bidang kesatuan bangsa dan politik	<p>Faktor Penghambat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya karakter bangsa dan pergeseran nilai budaya masyarakat 2. Kurangnya daya literasi masyarakat <p>Faktor Pendukung :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran ormas/LSM 2. Kemudahan akses informasi dan komunikasi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam merumuskan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam Dokumen Renstra, sudah seharusnya memiliki keterkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang tercantum dalam Visi yaitu : Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang kondusif, demokratis dan partisipatif, yang diwujudkan melalui pelaksanaan empat (4) misi, yaitu sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menjadi pedoman pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program." Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang wajib melaksanakan KLHS sesuai dengan UU PPLH pasal 15 ayat 2 huruf b adalah "Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup."

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan /resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal diarahkan pada Pendidikan Politik, Wawasan Kebangsaan, Pancasila, Kondusifitas Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal, telaah visi- misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta telaah visi-misi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan

politik Provinsi Kabupaten Tegal untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- 3.5.1. **Kondusivitas Wilayah** : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
- 3.5.2. **Toleransi** : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
- 3.5.3. **Demokrasi** : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja, perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan tuntutan mampu bersaing dibidang pelayanan dasar masyarakat, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan inklusif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada tercapainya keseimbangan antara *output* dan *outcome*.

Sebagai institusi pemerintah yang berfungsi menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerpaan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.

a. Tujuan

Tujuan perangkat daerah merupakan pernyataan tentang suatu yang ingin dicapai oleh setiap perangkat daerah dalam satu periode tertentu. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024 mengalami sedikit perubahan, yang sebelumnya adalah “Mewujudkan kerukunan hidup dalam

masyarakat” berubah menjadi “Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik”.

b. Sasaran:

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami perubahan, yang sebelumnya hanya ada 1 (satu) sasaran yaitu “Meningkatkan kerukunan hidup dalam masyarakat” berubah menjadi 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa
2. Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Murni)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2019	Realisasi	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan kerukunan hidup dalam masyarakat		Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahun	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	
		Meningkatkan kerukunan hidup dalam masyarakat	Cakupan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen; Tahun	80,66	82,66	84,66	86,66	88,66	90,66	

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah (Renstra 2019-2024 Perubahan)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
					2020	2021	2022	2023	2024	
1	Mewujudkan masyarakat yang paham dalam menjaga kesatuan bangsa dan politik		Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Persen	80	81	83	86	90	
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persen	80	81	83	86	90	
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Persen	80	81	83	86	90	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi disajikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu.

Tabel 5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggu, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “mbangun berkah, gawe bungah”				
Misi 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal				
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Strategi
Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa Dan Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa dan politik	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
				Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;
				Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, Tim Pora
		Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif

5.2. Pengarusutamaan dalam Pembangunan

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah melakukan pengarusutamaan atau *mainstreaming* terhadap isu-isu strategis yaitu:

- a. PUG ditindaklanjuti dalam bentuk *Gender Analisis Pathaway, gender budget statement* sebagai lampiran RKA. RKA merupakan dokumen operasional renstra dan renja.
- b. Melakukan pengarusutamaan penanggulangan stunting baik yang bersifat spesifik gizi (penanggulangan langsung kepada 6 kelompok sasaran stunting) maupun penanggulangan sensitif gizi (program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial hingga sanitasi dasar) yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi 2 konvergensi stunting sebagai penjabaran renstra dan renja.
- c. Inovasi pengarusutamaan inovasi dalam kebijakan, program, kegiatan atau aktifitas pembangunan yang dilaksanakan dengan inovasi yang memenuhi kelengkapan dan kematangan inovasi daerah.
- d. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan program, kegiatan dan aktifitas perangkat daerah.
- e. Pengarusutamaan keberpihakan kepada kelompok inklusi antara lain, difabel, lansia, masyarakat tertinggal, pemuda, perempuan dan anak serta kelompok inklusi lain dalam penyusunan program, kegiatan dan aktifitas.

5.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan RPJMD dijadikan dasar dalam menentukan tahapan dan

prioritas secara bertahap yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya sebagai suatu rangkaian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Disamping itu rumusan arah kebijakan pembangunan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh OPD yang terlibat di dalamnya. Untuk memberikan arah pembangunan yang jelas, maka disusun fokus atau tema pembangunan tahunan. Berikut adalah Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 5.2

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Masyarakat Yang Paham Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa Dan Politik	A. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;	a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
			b. Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainnya hingga kab/kota;
			c. Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;
		d. Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisidan meredam konflik di masyarakat.	
		2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini;	e. Pembentukan Kader Wasbang, Politik, Toleransi, Mediasi Konflik dan Bela Negara;
			3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran, FKUB, FPBI, FKPT, FKDM, Tim Pora dan Timdu PKS;
	g. Sinergitas Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;		
	B. Meningkatkan jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	4. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif	h. Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
			i. Pemetaan Politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik;
			j. Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;
k. Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)			

Adapun rangkuman prioritas arah kebijakan dan fokus kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada kedua tabel berikut ini:

Tabel 5.3.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus	Tema/Fokus
1. Pendidikan politik masyarakat dalam rangka ketertiban umum. 2. Wawasan kebangsaan, persatuan, ketahanan kesatuan nasional dan kerukunan dalam mencegah terjadinya krisis.	1. Pendidikan politik masyarakat dalam rangka ketertiban umum. 2. Wawasan kebangsaan, persatuan, ketahanan kesatuan nasional dan kerukunan dalam mencegah terjadinya krisis.	1. Pendidikan politik masyarakat dalam rangka ketertiban umum. 2. Wawasan kebangsaan, persatuan, ketahanan kesatuan nasional dan kerukunan dalam mencegah terjadinya krisis	1. Pendidikan politik masyarakat dalam rangka ketertiban umum. 2. Wawasan kebangsaan, persatuan, ketahanan kesatuan nasional dan kerukunan dalam mencegah terjadinya krisis.	1. Pendidikan politik masyarakat dalam rangka ketertiban umum. 2. Wawasan kebangsaan, persatuan, ketahanan kesatuan nasional dan kerukunan dalam mencegah terjadinya krisis.

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :	Arah Kebijakan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka stabilitas kondifitas wilayah Kabupaten Tegal. 2. Pembuatan data base Parpol. 3. Peninjauan lapangan dan pembuatan data base ormas. 4. Bintek penyusunan dan laporan pertanggungjawaban bantuan Parpol. 5. Santunan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka stabilitas kondifitas wilayah Kabupaten Tegal. 2. Pembuatan data base Parpol. 3. Peninjauan lapangan dan pembuatan data base ormas. 4. Bintek penyusunan dan laporan pertanggungjaw 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka stabilitas kondifitas wilayah Kabupaten Tegal. 2. Pendidikan politik pemula 3. Peninjauan lapangan dan pembuatan data base ormas. 4. Bintek penyusunan dan laporan pertanggungjawaban bantuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka stabilitas kondifitas wilayah Kabupaten Tegal. 2. Pembuatan data base Parpol. 3. Peninjauan lapangan dan pembuatan data base ormas. 4. Bintek penyusunan dan laporan pertanggungjawaban bantuan Parpol. 5. sosialisasi kerukunan umat. 6. Penanaman persatuan dan kesatuan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka stabilitas kondifitas wilayah Kabupaten Tegal. 2. Pembuatan data base Parpol. 3. Peninjauan lapangan dan pembuatan data base ormas. 4. Bintek penyusunan dan laporan pertanggungjawaban bantuan Parpol. 5. Santunan kepada masyarakat masing-masing

<p>masyarakat masing-masing agama (6agama) bagi warga yang tidak mampu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Penanaman persatuan dan kesatuan Masyarakat. 7. Ketahanan ekonomi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan. 8. Penanganan konflik social. 9. Sidak P4GN. 	<p>aban bantuan Parpol.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pendataan tempat-tempat ibadah. 6. Penanaman persatuan dan kesatuan Masyarakat. 7. Ketahanan ekonomi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan. 8. Penanganan konflik sosial. 9. Meningkatkan bela negara. 	<p>Parpol.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Konsolidasi kerukunan umat Bergama tingkat Kecamatan. 6. Persatuan dan kesatuan 7. Penanaman persatuan dan kesatuan pada Masyarakat. 7. Ketahanan ekonomi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan. 8. Penanganan konflik social. 9. Sidak P4GN. 10. Sidak orang asing 	<p>Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ketahanan ekonomi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan. 8. Penanganan konflik social. 9. Meningkatkan belanegara. 10. Pemilihan remaja anti narkoba 	<p>agama (6 agama) bagi warga yang tidak mampu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Persatuan dan kesatuan masyarakat. 7. Ketahanan ekonomi politik sosial budaya pertahanan dan keamanan. 8. Penanganan konflik social. 9. Meningkatkan belanegara. 10. Sidak P4GN.
---	---	---	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024. Adapun rencana program setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

6.2. Rencana kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana kegiatan dan sub kegiatan setelah perubahan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019-2024 berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perarutan Perundang-Undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;

- Kegiatan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik;

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- Sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Sub kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Ormas Asing di Daerah

5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- Sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang. Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

BAB VII

**INDIKATOR KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN TEGAL YANG MENGACU TUJUAN DAN
SASARAN PERUBAHAN RPJMD**

Pengukuran Kinerja (Indicator Kinerja) adalah ukuran dan kualitatif yang menggambarkan suatu atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indicator masukan (INPUT), keluaran (OUTPUT) , Hasil (OUTCOMES) , Manfaat (BENEFIT) dan Dampak (IMPACT).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, bahwa Perubahan Rencana Strategis ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan demikian materi Renstra ini merupakan suatu komitmen mengenai hal apa yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dimasa akan datang.

Sebagai dasar akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dan sebagai pengendali jalannya organisasi, maka manajemen organisasi setiap tahun melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Perubahan Renstra dengan realisasi pelaksanaannya. Dengan membandingkan ini akan diketahui capaian kinerja setiap pusat pertanggungjawaban, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa yang akan datang.

Pengukuran Kinerja (Indicator Kinerja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dilakukan meliputi pencapain kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra dan capain kinerja setiap kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam

Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal.

7.1. INDIKATOR KINERJA

6.1.1. Indikator kinerja sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam RENCANA STRATEGIS. Indikator Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tahun 2019-2024, tertuang dalam PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2019-2024, menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam jangka pendek maupun jangka menengah (Lima Tahun).

7.1.2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal akan diukur tingkat capain kinerjanya melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri atas indicator kinerja masukan (input), Keluaran (Output) Hasil (outcomes), Manfaat (Benefit) dan Dampak (inpacts). Indikator beserta tingkat rencana capain ditetapkan melalui Proses penyusunan APBD pada Dokumen Anggaran sataun Kerja (DASK). Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinya dan dituangkannya dalam Laporan Kinerja Penmerintah (PAKIP), dengan pengukuran kinerja kegiatan (PKK).

7.2. TARGET KINERJA

Target kinerja setiap indicator Sasaran diuraikan pada formulir RS sebagai mana dalam dokumen ini. Sedangkan target kinerja setiap Indikator Kinerja dituangkan dalam Rencana kegiatan setiap tahun sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan.

7.3. PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA

Perhitungan Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal tingkat kinerja dituangkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan dalam kondisi khusus indicator yang digunakan memiliki karakteristik khusus yaitu “ SEMAKAIN BESAR NILAI REALISASI” mengandung makna kinerja “ semakin tidak baik “ atau “ SEBALIKNYA “ maka rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dengan rumus rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, tingkat capaian kinerja akan semakin rendah

dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.

Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi, akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh suatu Instansi.

7.4. SKALA REALISASI


Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian :

0	s.d	55	:	Sangat Kurang
56	s.d	70	:	Kurang
71	s.d	85	:	Cukup
86	s.d	100	:	Baik
Lebih dari	100		:	Sangat Baik

Dengan pengukuran kinerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal. Tujuan dan sasaran program dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal mengemban amanat untuk mencapai sasaran pembangunan **“Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertb, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal”**. Untuk menilai kinerja Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, telah dirumuskan target kinerja yang harus dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal hingga tahun 2024. Penilaian capaian kinerja difokuskan pada 2 (dua) sasaran program utama yaitu 1) Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa. 2). Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik. Indikator-indikator kinerja yang harus menjadi perhatian utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal adalah 1. Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa 2. Persentase masyarakat yang paham terhadap politik. Rumusan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD dapat dilihat pada **Tabel 7.1** :

Tabel 7.1
KORELASI ANTARA INDIKATOR TARGET SASARAN RPJMD DAN
CASCADING RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEGAL



BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal. Selain itu, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Perubahan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 merupakan acuan bagi segenap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam tugas pemerintahan umum dan penyelenggaraan pembangunan khususnya sektor ekonomi. Rencana ini juga dapat digunakan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Tegal.

Slawi, 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tegal



DR. ABASARI, M.Hum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19631029 198503 1 004